



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxx tempat dan tanggal lahir Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor perkara xx/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2008 M/ 4 Jumadil Akhir 1429 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 07 Mei 2008 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ranah Pasisie, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta selama 11 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri yang beralamat di Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 xxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Mei 2009 di Jakarta;

3.2 xxxxxxxxxx, lahir tanggal 06 September 2012 di Jakarta;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat pelit, Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perminggunya, sementara kebutuhan Penggugat dan keluarga perminggunya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggunya;

b. Tergugat cemburuan dan selalu mengekang Penggugat jika Penggugat keluar dari rumah serta Tergugat mudah marah dan sering berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat di depan anak-anak;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



- c. Tergugat jarang pulang dan sering tidur ditempat Tergugat bekerja padahal jarak rumah kediaman bersama dengan Tempat Tergugat bekerja sangat dekat;
  - d. Tergugat acuh dan tertutup serta kurang komunikasi dengan Penggugat terhadap persoalan yang sedang di hadapi oleh Tergugat bahkan Tergugat tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2021 pertengkaran kembali terjadi ketika Penggugat menemui Tergugat di tempat Tergugat bekerja dan Tergugat mengatakan tidak ingin pulang lagi ke rumah kediaman bersama, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 8 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan tergugat selama 8 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah semua sikap dan Perilaku Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini kePengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkanPutusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair**

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim juga telah menyampaikan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Marfiyunaldi, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 25 Januari 2022, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokok mengakui semua dalil posita Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Tergugat dalam duplik lisannya di persidangan juga menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 07 Mei 2008 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kebenarannya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga Tergugat dengan nomor xxxxxxxx tertanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kebenarannya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Tapahan, 16 Juni 1994, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jorong Rimbo Jandung, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jorong Rimbo Jandung, Nagari

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Desember 2017 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab dari perselisihan tersebut, yaitu karena masalah kurangnya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga keduanya terjadi tidak hanya sekali, bahkan beberapa kali saksi menasehati;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kampung Parit, 20 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jorong Rimbo Jandung, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Wonosari, Kampung Semarang, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Sasak Ranah Pasisie, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun saksi pernah ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat saat saksi mendapat kabar bahwa keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 kemarin dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi:

Bahwa atas bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan bahwa Tergugat membenarkan secara murni bukti P serta saksi-saksi Penggugat, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dan kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil. Di samping itu,

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator Marfiyunaldi, S.Sy., namun dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2022. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal Desember 2017 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil posita Penggugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata, Penggugat telah

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberitanda P.2, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan asli akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, diakui dan tidak dibantah dengan akta otentik lain oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa "*Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai*

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu” dan berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga dan orang tua asli Penggugat bernama Warisman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah ayah kandung dan saudara sepupu Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang menrangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2017 yang disebabkan adanya permasalahan kurangnya nafkah dari Tergugat serta tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu, saksi pertama Penggugat dapat dinyatakan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2017 dan penyebab dari pertengkaran tersebut adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Mei 2021, maka dengan demikian kesaksian saksi kedua tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 07 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Wonosari, Kampung Semarang, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Sasak Ranah Pasisie, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa paling kurang sejak bulan Desember 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kurangnya nafkah dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini dan tidak pernah tinggal serumah lagi untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai suami istri;
6. Bahwa keduanya sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2008 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2017 yang disebabkan permasalahan kurangnya nafkah dari Tergugat bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah hingga saat ini sudah tidak saling menjalankan perannya sebagai suami istri;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah beberap kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2021 dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri), keduanya juga sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, oleh karena itu jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*'Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan'.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376/AG/1996 dan menjadikan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *'suami istri yang tidak berdiam serumah lagi (in casu sejak Mei 2021) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyyah, oleh kami Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H.

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Hakim Anggota

Mi'rajun

Nashihin,

S.Sy.

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

## Perincian Biaya:

- |    |                       |    |            |
|----|-----------------------|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses          | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan       | Rp | 100.000,00 |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan | Rp | 20.000,00  |
| 5. | Biaya Redaksi         | Rp | 10.000,00  |
| 6. | Biaya Materai         | Rp | 10.000,00  |

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah Rp220.000,00<sup>+</sup>  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA TALU